



PUTUSAN

Nomor 0563/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "isbat nikah" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kec. Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sylvia Dewi, Amd, S.H., Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Pucang Anom III/24 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Nomor 127/SK/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0563/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Rashid bin Pai(sebagai Pemohon)dan Ariesta binti Soebani (Almarhumah) yang dalam permohonan ini diwakili oleh kakak kandung yaitu Sugiamo sebagai Termohon,yang dilaksanakan di rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan di Jl Kedurus gang II no 107 ,Kel Kedurus,Kec. KarangpilangKota Surabaya;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali nikah bernama Buali (Almarhum) dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suwitodan Sukliman, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Rashid Bin Pai berstatus Dudadan Ariesta binti Soebani(Almarhum)berstatus Perawan,antara Rashid bin Paidengan Ariestabinti Soebani (Almarhum)tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah,Rashid bin Paidan Ariesta binti Soebani (Almarhum)telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama: Pradhana lahir di Surabaya, 02 Oktober 2010 ;
5. Bahwa (isteri)yang bernama Ariesta binti Soebanitelah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2020karena sakit,
6. Bahwa selama perkawinan antara Rashid Bin Paidan Ariesta binti Soebani (Almarhum)tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Rashid bin Pai dan Ariesta binti Soebani (Almarhum)tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Akta Nikah keKantor Urusan Agama Kecamatan KarangpilangKota Surabaya, tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam buku register nikah KUA setempat;
8. Bahwa tujuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk pembuatanAkte Kelahiran Anak Pradhana;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Rashid Bin Pai (sebagai Pemohon) dengan Ariesta Binti Soebani (Almarhum) pada tanggal 03 November 2009; dalam hal permohonan ini diwakili kakak kandung Sugiarno sebagai Termohon
3. Memerintahkan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sylvia Dewi SH. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 127/SK/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan para Termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator H. MUHSIN, S.H. dari Pengadilan Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasyid (Pemohon), Nomor:3525131305680001, tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarno (Termohon/ kakak kandung almarhumah Ariesta), Nomor: 3578010101810003, tanggal 29 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ariesta, Nomor:357-KM-14022020-0052 , tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arman Djangku, Nomor: 125601/96/00461, tanggal 12 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di register KUA Karangpilang, Nomor: B-29/Kua.13.29.08/Pw.01/02/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. SAKSI:

- 1: **Sawito bin Suraji**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Dukuh Jelidro RT 002 RW 001 Desa Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya, karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan almarhumah Ariesta adalah suami istri sah, menikah pada tahun 03 Nopember 2009;
- Bahwa Ya saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya, yang menjadi wali nikah bemama Buali, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Suwito dan Sukliman;
- Bahwa Maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Sewaktu menikah Pemohon dengan istrinya belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa Antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan istrinya dikaruniai seorang anak bernama Pradhana;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;

2 : **Sukriman bin Mulyo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Klakahrejo Gg II B No. 34 RT 002 RW 008 Desa Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan almarhumah Ariesta adalah suami istri sah, menikah pada tahun 03 Nopember 2009;
- Bahwa Ya saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya, yang menjadi wali nikah bemama Buali, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Suwito dan Sukliman;
- Bahwa Maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Sewaktu menikah Pemohon dengan suaminya belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa Antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan istrinya dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Pradhana;

- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah agenda pembuktian surat, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022 Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sylvia Dewi SH. Advokat/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan para Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator H. MUHSIN, S.H. dari Pengadilan Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Gresik agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum yang dilangsungkan pada tanggal 03 Nopember 2009, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan acara contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sawito bin Suraji** dan **Sukriman bin Mulyo**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun setelah agenda pembuktian surat, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contradictoir (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani menurut Agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2009, dengan wali nikah bernama Buali, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Suwito dan Sukliman, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan almarhum Ariesta binti Soebani, dikaruniai anak bernama *Pradhana tanggal lahir 02 Oktober 2010*;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk *pembuatan akta kelahiran anak*;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani yaitu agama Islam;

Minimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian Pelaksanaan Perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ariesta binti Soebani, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon dan almarhum Ariesta binti Soebani adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dirasa adanya kemandulan hukum yakni perkawinan dipandang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agamanya yakni telah terpenuhi rukun nikah, tetapi mempunyai kelemahan hukum apabila tidak dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak dicatatkan. Disisi lain Pemohon berkehendak mencatatkan perkawinannya melalui Pegawai Pencatat Nikah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah, akan tetapi maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah belum terlaksana, almarhum Ariesta binti Soebani meninggal dunia. Lantas bagaimana nasib Pemohon apakah selamanya tidak akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, lebih-lebih anak yang dilahirkan oleh Pemohon dengan almarhum akan selalu menanggung beban psychogis dan sosiologis, apakah akan selalu menanggung beban penderitaan selamanya atas kelalaian kedua orang tuanya, Apakah tidak ada jalan keluar bagi pihak-pihak yang dianggap salah dapatkah Pemohon bertaubat untuk memperbaiki kesalahan, hal ini perlu kepastian hukum bahwa suatu perkawinan yang dipandang sah menurut agama sudah barang tentu sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya perniknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada kalau dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ariesta binti Soebani dan anak Pemohon dengan almarhum akan mempunyai status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ariesta binti Soebani tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon dan para Termohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dengan Ariesta binti Soebani (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.

Panitera Pengganti,



SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)